



PUTUSAN

Nomor : 0907/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Guru , tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut "Pemohon";

LAWAN

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru., selanjutnya disebut "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 02 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0907/Pdt.G/2013/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya, Kotamadya Pekanbaru, Propinsi Riau sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. -tertanggal 24 Juni 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumahkediaman bersama di

Hal. 1 dari 12 halaman Put. No.907 Pdt.G/2013/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Jl. Arifin Ahmad, selanjutnya pindah ke Tangkerang Tengah, terakhir bertempat tinggal pada alamat diatas sampai sekarang ;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai tiga orang anak, yang masing-masing bernama :

- a. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I(perempuan), 12 tahun ;
- b. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II(perempuan), 10 tahun ;
- c. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON III(laki-laki), 5 tahun ;

Anak-anak tersebut saat ini bersama Termohon di kediaman orang tuanya ;

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sekitar tahun 2006 selalu terjadi pertengkaran yang berlangsung tiap tahun dan puncaknya sejak 2 hari jelang Ramadhan tahun ini ;
5. Berdasarkan pengalaman-pengalaman pahit yang Pemohon alami selama membina rumah tangga 13 tahun lamanya dengan Termohon, yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, dimana terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, antara lain disebabkan :
 - a. Sikap dan karakter Termohon yang tidak bisa berubah, kasar dank eras hati, sampai membuat Pemohon jatuh sakit yang lama di tahun 2007 ;
 - b. Tidak ada keselarasan dan hanya ada kemudharatan yang terus menerus dengan tidak bisa lagi untuk merobahnya ;
 - c. Termohon berkhianat dan memfitnah Pemohon telah berzina dengan ibu kandung Pemohon yang sudah tua renta dan data terakhir Pemohon dituduh dan difitnah pula telah berselingkuh dengan adik kandung Pemohon sendiri ;
 - d. Termohon bergunjing dan memfitnah serta selalu membuka aib Pemohon ke orang banyak seperti tetangga, kawan-kawan sekerja, pimpinan sampai ke ketua yayasan dimana Pemohon bekerja, termasuk ibu mertua Pemohon telah membeberkan fitnahan di lingkungan tempat tinggalnya di Tangkerang Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Termohon mencemarkan nama baik Pemohon sebagai guru, Mubaligh (ustadz), pemuka masyarakat (ketua pengurus musholla) dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar ;
- f. Termohon selalu berfikir miring dan negative serta berprangsaka buruk terhadap Pemohon dan keluarga Pemohon ;
- g. Termohon selalu mengatakan keuangan (belanja rumah) tidak diberi, padahal berapa sisa uang gaji Pemohon setelah dipotong hutang-hutang koperasi sekolah, pinjaman, belanja ditoserba koperasi, biaya sekolah anak, sisanya Pemohon berikan semua kepada Termohon, kadang 1 juta, kadang 1,5 juta tergantung belanja atau tidak dikoperasi kepada manajer koperasi dan petugas disana mengenai belanja Pemohon. Belum lagi dari uang mengajar les/private dan ceramah. Yang menurut Pemohon kami berkecukupan. Bahkan semua slip gaji yang ada, kwitansi belanja, Pemohon beri kepada Termohon, apa yang dibeli Pemohon catat, tapi masih selalu curiga. Kadang memang ketika tidak ada rezeki, Pemohon tetap usahakan pinjam uang kawan sekerja, kawan pengurus dan tetangga, kadang dikedai dekat rumah, ketika ada rezeki baru dibayar.
- h. Termohon meninggalkan rumah atau berpergian tanpa minta izin/pamit dengan Pemohon sebagai suami.
- i. Termohon tidur selalu tidak sekamar dengan Pemohon.
- j. Turut campur mertua memperkeruh masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada tahun 2012 ;
- k. Sikap Termohon dan ibu Termohon menampar Pemohon didepan ibunya ketika Pemohon istighfar memejamkan matas atas tuduhan dan hinaan yang dilontarkannya di rumah Pemohon dan Termohon sendiri disaksikan oleh ketiga anak Pemohon ;
- l. Mengingat ketiga anak yang akan jadi korban, maka sekitar 5 hari setelah kejadian tersebut Pemohon rujuk kembali dengan Termohon di KUA tampan disaksikan oleh 2 orang petugas di KUA Tampan.
- m. Termohon suka berkata kasar dan kotor tidak mencerminkan sebagai ibu;

Hal. 3 dari 12 halaman Put. No.907 Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n. Bila Pemohon nasehati tidak mau menerima.

6. Bahwa berdasarkan pengalaman-pengalaman pahit seperti dijelaskan diatas, setelah melakukan Shalat Istikharah mohon petunjuk Allah, Pemohon tidak bisa mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon lagi.

Dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru namun juga tidak membuahkan hasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk a.n.PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 28 September 2013. No. -, photocopy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Photocopy Kutipan Akta Nikah a.n. PEMOHON sebagai suami dan TERMOHON sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru Nomor : - Tanggal 24 Juni 2013, photocopy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru.;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan sifatnya tempramen, keras kepala, Termohon memfitnah Pemohon berselingkuh dengan ibu kandungnya sendiri dan dengan adik kandungnya sendiri, berita ini disebarkan oleh Termohon kemana-mana;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa hingga saat ini sudah 3 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
2. SAKSI II, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru.;

Hal. 5 dari 12 halaman Put. No.907 Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2000, telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh sikap Termohon yang kasar, keras kepala dan Termohon memfitnah Pemohon berselingkuh dengan saksi selaku ibu kandungnya, berita itu telah disebarkan oleh Termohon ke sekolah tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba menasehati Pemohon untuk baik dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 3 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dipasilitasi jalur mediasi dengan Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, namun upaya mediasi tidak berhasil, maksud dari PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri yang baik karena Termohon selalu bersikap kasar, keras kepala, selalu mencemarkan nama baik suami kepada halayak ramai, bahkan memfitnah suami telah berselingkuh, selalu berpikiran negatif dan bersikap lancang sampai Pemohon sempat menceraikannya namun baik lagi demi anak-anak, tetapi lama kelamaan tidak juga berubah sehingga Pemohon berkesimpulan jalan terbaik adalah perceraian;;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yakni P.1 dan P.2 berupa identitas dan Akta Nikah telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni saksi dari keluarga /orang yang dekat dengan Pemohon karena perkara ini termasuk katagori perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1dan P.2 berupa identitas dan akta nikah maka secara hukum Pemohon dianggap orang yang tepat

Hal. 7 dari 12 halaman Put. No.907 Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Pekanbaru dan berkepentingan dengan perkara a quo;

Menimbang, dari saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah perilaku Termohon yang tempramental, kasar dan egois serta memfitnah Pemohon kesana kemari berselingkuh dengan ibu kandung dan adik kandungnya sendiri, akibat perselisihan tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan terakhir ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah sikap dan perilaku Termohon yang tidak mencerminkan isteri yang baik, patuh kepada suami;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon berujung pada pisah tempat tinggal dimana Pemohon pergi dari kediaman bersama dan sejak pisahpun tidak ada tanda-tanda untuk baik lagi karena masing-masing pihak sudah tidak saling peduli;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi perilaku Termohon dianggap sebagai pemicu terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga hubungan Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memburuk, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

Hal. 9 dari 12 halaman Put. No.907 Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



المعدالة

Artinya : ***“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.***

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra/raj’i dari Termohon kepada Pemohon;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Pemohon dan Termohon serta ke PPN tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Kecamatan Bukit Raya tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1434 H, oleh kami Drs. AHMAD SAYUTI, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. KAMARUDDIN MY, SH, MH dan Drs. ABD.JABBAR, HMd, SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan UMI SALMAH,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadir Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. AHMAD SAYUTI, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Drs. H. KAMARUDDIN MY, SH, MH

Drs. H. ABD.JABBAR, HMd, SH

Panitera Pengganti,

ttd

UMI SALMAH,SH

Hal. 11 dari 12 halaman Put. No.907 Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	591.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)